



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menetapkan Penetapan atas perkara cerai gugat sebagai tersebut di bawah ini antara para pihak:

Penggugat, tempat tgl lahir di Curup, 12 Mei 1993/27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arie Kusumah, S.H., M.H., Hendra Saputra, S.H. dan Sincarolinas, S.H** Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara berdomisili di **Law Office Kusumah Saputra & Partners** Jl. Jenderal Sudirman NO. 118 Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 25 Maret 2021 sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, tempat Tgl Lahir/umur Padu Raksa, 07 April 1984/31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD/Sederajat, tempat kediaman di Kabupaten Empat lawang Provinsi Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 4 hal Pen No. 37/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan surat gugatan tertanggal 24 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 172/Pdt.G/2021/PA.Crp, tanggal 25 Maret 2021, telah mengemukakan hal hal yang pada intinya mohon dikabulkan gugatan perceraian Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi oleh Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator non Hakim Pengadilan Agama Curup **Irvan Febrian Cahyadi, Sh., CM** akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 13 April 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada sidang selanjutnya Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga akan Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perbaikan gugatan 27 April 2021 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 April 2021 selengkapya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa sebelum tahap pembuktian oleh Tergugat, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri;

halaman 2 dari 4 halaman Penetapan No. 172/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan bahkan sangat menyetujui karena telah rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Mei 2021 di depan persidangan Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun dan damai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai, dan terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Crp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.805.000,00 (*delapan ratus lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi. bertepatan dengan 13 syawal 1442 Hijriyah oleh kami **Dra. Nuralis M**

halaman 3 dari 4 halaman Penetapan No. 172/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri, S.Ag. M.H.**, dan **Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Talidi, S.Ag.M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat /kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syamdarma Futri, S.Ag. M.H.

Dra. Nuralis M

Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Talidi, S.Ag.M.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 680.000,00
- PNPB panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah).

halaman 4 dari 4 halaman Penetapan No. 172/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)